

KEENGGANAN IBU MEMBERIKAN AIR SUSU IBU (ASI) KEPADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ezi Ainur Fauziah, Firdaus, Azhariah Khalida

Email: ainurezi0213@gmail.com

Abstract

This research was motivated by the fact that breast milk is the most important and best nutrition for babies from birth, but what happened in Tanjung Senang District was different. there are mothers who are reluctant to give breast milk to their children for various reasons, both acceptable and unacceptable reasons. The formulation of the problem in this study is how the views of Islamic law on the reluctance of a mother to give breast milk (ASI) to children in Tanjung Senang District, Lampung. This type of research is a field research using a descriptive qualitative approach. The approach in this study was intended to identify and describe the reluctance and implementation of breastfeeding by mothers in Tanjung Senang District, Lampung. The technique of collecting data in this research is by interviewing mothers, health workers and religious leaders. Based on the research conducted, it can be concluded that some mothers are reluctant to give breast milk to their children. The reluctance of mothers that occurred in Tanjung Senang District not to breastfeed for various reasons. There is a lack of knowledge, work, breastfeeding is the same as formula milk, lifestyle, breast milk doesn't come out, cannot get support from family and some people's habit of replacing breast milk with other drinks and foods. According to Islamic law, breastfeeding is mandub or recommended. The law of mandub can become mandatory if it harms the soul or the growth of the baby. On this basis, the mother does not give breast milk without a clear reason and contrary to the Shari'a that the mother is seen as lacking in carrying out her religion and obligations because it will make the baby's growth unfulfilled.

Keywords: Breast Milk. Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh air susu ibu (ASI) merupakan nutrisi yang paling utama dan terbaik bagi bayi sejak dilahirkan namun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang berbeda bahwa ada ibu yang enggan memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan, baik alasan itu diterima maupun tidak dapat diterima. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keengganan seorang ibu memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak di Kecamatan Tanjung Senang Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keengganan dan pelaksanaan pemberian ASI oleh para Ibu di Kecamatan Tanjung Senang Lampung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian ibu enggan memberikan ASI kepada anaknya. Keengganan ibu yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang tidak memberikan ASI karena berbagai alasan. Ada karena kurang pengetahuan, pekerjaan, ASI sama dengan susu formula, gaya hidup ibu, ASI tidak keluar serta tidak mendapat dukungan dari keluarga dan kebiasaan sebagian masyarakat mengganti ASI dengan minuman dan makanan lain. Menurut hukum Islam memberikan ASI adalah mandub atau dianjurkan. Mayoritas ulama mengatakan wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Hukum mandub dapat berubah menjadi wajib jika memudharatkan jiwa atau pertumbuhan bayi. Atas dasar inilah ibu yang tidak memberi ASI tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dari syariat maka ibu tersebut dipandang kurang dalam menjalankan agama serta kewajibannya sebagai ibu.

Kata Kunci: Air Susu Ibu (ASI). Hukum Islam

1. Pendahuluan

Ada tiga hal khusus yang hanya Allah anugerahkan kepada wanita yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Air susu ibu disingkat menjadi ASI merupakan salah satu tanda kesempurnaan dan anugerah luar biasa yang Allah berikan kepada seorang wanita yang telah melahirkan. Semua perempuan normal pasti memiliki dan merasakan kodrat ini. Allah meletakkan kehormatan dan kemuliaan kepada seorang perempuan di dalam karunia-Nya yaitu organ reproduksi perempuan. Allah menjanjikan memberikan kemuliaan baik siapapun perempuan yang betul-betul

mampu menjaga reproduksinya. Termasuk bagaimana perempuan itu memberikan ASI atau menyusui anaknya dengan ikhlas. Menyusui memang melelahkan serta membutuhkan energi yang besar seperti halnya rasa sakit saat haid, mengandung dan melahirkan. Disinilah menyusui menjadi sesuatu yang penting dalam Islam.

Perintah memberikan ASI terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al- Baqarah [2]: 233 yang artinya:

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al- Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas merupakan petunjuk Allah kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh setelah anak dilahirkan agar mendapatkan gizi utama untuk anak serta kewajiban seorang ayah memberi nafkah berupa makanan yang bergizi untuk ibu dan anak dengan cara yang baik yaitu tidak berlebih-lebihan atau sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh ayah si bayi. Apabila ibu tidak bisa menyusui, bayi bisa dicarikan ibu susuan dengan memberikan upah yang sesuai (Mubarakfuri, 2014:766).

Hadis Rasulullah menyebutkan dengan memberikan ASI yang cukup dapat menumbuhkan dan menguatkan tulang pada anak karena di dalamnya mengandung aneka nutrisi yang mencukupi kebutuhan bayi.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْرِمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا نَبَتِ اللَّحْمُ وَأَنْشَرَتِ الْعِظْمُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud ra. bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: “Tidaklah menjadi haram penyusuan kecuali menumbuhkan daging dan tulang menguat”. HR. Abu Daud (Asqalani, 2013:503).

Adapun rukun *radha'ah* menurut Jumhur Ulama ada tiga yaitu anak yang menyusu disebut dengan *radhi*, Perempuan yang menyusui disebut dengan *murdhi'ah* dan kadar air susu yang memenuhi batas minimal disebut dengan *miqdar al-laban* (Mu'thi, 2013:12). Menyusui tidak hanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, menyusui juga dibahas dalam Organisasi-organisasi dunia seperti UNICEF¹ (*United Nations Children's Fund*) dan WHO² (*World Health Organisation*) juga menaruh perhatian khusus dalam pemberian air susu ibu disingkat menjadi ASI. WHO menyebutkan ASI sebaiknya diberikan pada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan tanpa mencampurkan

¹ UNICEF (*United Nations Children's Fund*) disebut Dana Anak Perserikatan Bangsa-bangsa. UNICEF sebuah organisasi yang membantu dan memberikan dukungan kepada anak-anak demi keberlangsungan hidupnya serta mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan setiap anak yang ada di berbagai negara.

² Organisasi WHO (*World Health Organisation*) didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di Swiss. Tugas WHO adalah mengkoordinasi kegiatan dalam hal peningkatan kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia.

apapun. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menaruh perhatian khusus mengenai persoalan melindungi hak asasi manusia menyangkut pemberian ASI eksklusif. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu eksklusif.

Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 serta pasal 2. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat menjadi ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan Air Susu Ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Selanjutnya pasal 2 menjelaskan pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk: (a). Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. (b). Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan Pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif (PP No.33, 2012).

Adanya perintah Allah dan hadis Nabi beserta perundang-undangan kepada para ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya karena di dalam ASI banyak manfaat yang diperoleh baik bagi ibu maupun bagi bayi. Namun, banyak ibu yang tidak menghiraukan pemberian ASI dan menggantinya dengan susu formula. Hal demikian tidak baik untuk seorang bayi yang baru dilahirkan. Para ibu cenderung semaunya sendiri dalam masalah penyusuan, dan tidak menghiraukan mengenai perintah menyusui yang ada di dalam al-Qur'an dan ilmu kesehatan. Sehingga pencapaian ASI eksklusif di Indonesia dinilai masih belum mencapai angka yang diharapkan yaitu sebesar 80% (Dinkes, 2017). Berdasarkan data yang penulis temukan dari Profil Kesehatan Provinsi Lampung menyebutkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan hanya sekitar 47,11%.

Sedangkan data dari Profil Kesehatan Kota Bandar Lampung bayi yang mendapatkan ASI sejak lahir sampai usia 6 bulan mencapai 62,07%. Hal ini dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 58,89%. Angka ini dirasakan masih sangat rendah bila dibandingkan dengan target pencapaian ASI eksklusif tahun 2017 sebesar 80%. Sedangkan pemberian ASI eksklusif untuk Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tepatnya data dari Puskesmas Way Kandis tergolong sangat rendah yaitu hanya mencapai 32,43% (Dinkes, 2017).

Penulis menemukan ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan. Para ibu yang memiliki bayi pada umumnya mampu untuk menyusukan dan mempunyai kesempatan untuk menyusukan anak namun tidak melakukannya. Seperti ibu Feni tidak bekerja namun tidak memberikan ASI kepada anaknya dan Ibu Septiana bekerja sebagai karyawan kesehatan juga tidak memberikan ASI karena merasa menyusui anak akan berpengaruh pada bentuk fisik badan si ibu yang semakin gemuk jika bayi menyusui. Ibu Septiana sering merasa lapar dan selalu ingin makan sehingga membuat badannya semakin gemuk karena hal demikian dapat mengurangi kecantikannya dan dia berupaya menstabilkan badannya. Dengan alasan para ibu tersebut penulis ingin membahasnya ke dalam pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung tepatnya penulis melakukan penelitian di Puskesmas Rawat Inap Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang. Penulis mengikuti pelaksanaan imunisasi anak dan pelaksanaan posyandu di Kecamatan Tanjung Senang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ibu menyusui, tenaga kesehatan, dan tokoh agama. Penulis mendapatkan responden sebanyak 90 ibu dan

penulis memfokuskan ibu yang enggan memberikan air susu ibu (ASI) sebanyak 65 ibu. Tenaga kesehatan sebanyak 3 responden dan tokoh agama sebanyak 2 responden.

Sedangkan Data Sekunder penulis merujuk dari Al-Qur'an, Hadis, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, Data dari Dinas Kesehatan mengenai persentase ASI di Provinsi Lampung, buku-buku tentang air susu ibu (ASI), jurnal kesehatan dan jurnal hukum Islam tentang air susu ibu (ASI) serta data-data dari Puskesmas Rawat Inap Way Kandis serta sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Penulis akan menganalisis berdasarkan permasalahan yang terjadi terhadap tindakan para ibu yang enggan memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak di Kecamatan Tanjung Senang Lampung. Kemudian penulis mengkaitkannya dengan hukum Islam. Penulis melakukan analisis pada setiap alasan-alasan ibu yang enggan dalam pandangan hukum Islam menyikapi hal demikian.

2. Pembahasan

a. Alasan Ibu Tidak Memberikan ASI Kepada Anak di Kecamatan Tanjung Senang Lampung

Bagi seorang ibu menyusui merupakan tindakan yang alamiah dan naluriah oleh sebab itu mereka menganggap menyusui tidak perlu dipelajari. Akan tetapi kebanyakan ibu kurang menyadari penting dan manfaat air susu ibu (ASI) sebagai makanan utama bagi bayi sejak bayi dilahirkan sampai usia 2 tahun. Mereka hanya mengetahui ASI adalah makanan yang diperlukan bayi tanpa memperhatikan aspek lainnya.

Terdapat 65 orang responden primer yaitu ibu yang penulis wawancarai di wilayah kerja Puskesmas Way Kandis. Umur dari ibu berdasarkan tabel dari umur 22 tahun sampai umur 46 tahun. Pekerjaan ibu cukup banyak dan sangat bervariasi dari ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 25 orang, PNS 2 orang, Pedagang/Wirausaha sebanyak 4 orang, Karyawan/Pegawai sebanyak 23 orang, Buruh Pabrik sebanyak 2 orang, Guru sebanyak 5 orang, perawat sebanyak 2 orang, dan petugas lapas 1 orang dan wiraswata 1 orang. Pendidikan terakhir responden ibu yang terbanyak adalah SLTA/SMK sebanyak 30 orang, S1 sebanyak 23 orang, DIII sebanyak 6 orang, SMP sebanyak 5 orang dan tamat SD hanya 1 orang. Dari tabel di atas Kelurahan yang paling banyak penulis dapatkan berada di Kelurahan Way Kandis sebanyak 20 orang dan yang selanjutnya terbanyak di Kelurahan Tanjung Senang sebanyak 18 orang selanjutnya Kelurahan Perumnas Way Kandis sebanyak 15 orang dan kelurahan yang sedikit di kelurahan Labuhan Dalam sebanyak 7 orang dan terakhir Kelurahan Pematang Wangi sebanyak 5 orang.

Berikut alasan-alasan penghambat ibu dalam pemberian ASI kepada bayi di Kecamatan Tanjung Senang Lampung diantaranya sebagai berikut:

1) Kurang Pengetahuan

Terkait dengan permasalahan yang menjadi salah satu alasan yang disayangkan adalah rendahnya pemahaman seorang ibu, keluarga, dan masyarakat mengenai pentingnya ASI bagi bayi akibatnya program pemberian ASI tidak berlangsung secara optimal, sebagian besar seorang ibu memahami bahwa cara paling mudah untuk memberikan ASI pada bayinya adalah dengan menetekkan langsung pada payudaranya namun ketika ibu sudah mulai beraktivitas baik itu melakukan pekerjaan rumah atau seorang ibu yang bekerja di luar rumah, mempersulit pemberian ASI secara langsung (Chomaria, 2020:6).

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan beberapa ibu yang kurang paham sama sekali tentang pemberian ASI.

- a. Wawancara dengan ibu Sutri bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga
- b. Awalnya saya melahirkan anak pertama itu anak sudah saya tetekkan ke payudara tapi kenapa anak saya tidak mau menghisapnya apa karena air susu saya sedikit atau bagaimana. Ibu mertua saya lalu menyarankan saya untuk kasih susu formula saja biar anak tidak kelaparan. Kalau suami terima-terima aja karena mamaknyakan yang nyuruh (Sutri. 2021).
- c. Wawancara dengan ibu Emi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga
- d. Ini mbak maaf payudara saya kecil airnya juga keluar sedikit jadi anak di kasih 3 minggu setelah lahiran. Karena itu tidak lagi kasih ASI pengetahuan saya juga kurang tidak minum perangsang ASI, jadinya ya begini mbak, anak jadi suka demam. Keluarga nurut ajak mbak mana yang terbaik untuk saya dan si dedek (Erni. 2021).
- e. Wawancara dengan ibu Kirani bekerja sebagai Buruh Pabrik
- f. Saya melahirkan sempat kasih ASI tetapi saya kurang yakin ini ASI kenapa warna lain atau bagaimana ini anak kedua saya, anak pertama juga begitu sama dengan anak kedua, karena khawatir anak kelaparan jadi saya kasih bubur dan susu formula (Kirani. 2021).

Bedasarkan wawancara di atas para ibu pada umumnya mengetahui ASI harus diberikan kepada anak, namun ada alasan-alasan yang menjadi penghalangnya yaitu kurangnya informasi pemahaman tentang pemberian ASI yang baik dan benar. Setelah mengetahui kendala yang mereka hadapi mereka langsung menghentikan pemberian ASI padahal bisa saja mereka berusaha mengupayakan pemberian ASI sampai anak berusia dua tahun. Ditambah di zaman yang sudah modern ini tidak mungkin ibu masih kurang memahami tentang pemberian ASI.

Terkait dengan ibu yang pendidikannya tinggi serta mengetahui manfaat dari ASI tetapi tidak melakukannya, ditemukan berbagai macam dari sikap para ibu. Ada yang paham dan mengetahui mengenai pentingnya ASI namun ada juga mereka mengetahui tetapi tidak mengerjakannya.

2) Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu alasan yang banyak dikemukakan oleh seorang ibu mengenai tidak eksklusifnya ASI yang di berikan kepada bayi sehingga selalu menjadi masalah untuk menyusui dan merawat bayi bagi ibu yang aktif bekerja di luar rumah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 50,70 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah perempuan pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat 2,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 49,40 juta orang (BPS, 2020).

Namun yang terjadi sekarang banyak wanita yang bekerja mereka meninggalkan kewajiban yang telah diberikan kepadanya, sibuk bekerja sehingga urusan rumah tangga terabaikan, anak-anak tidak dapat kasih sayang atau kedekatan dengan orang tuanya malah di asuh oleh pembantu rumah tangga. Meskipun demikian para ibu masih tetap tidak menghiraukan dan masih menggunakan susu formula dan botol dot untuk bayinya. Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu yang bekerja di luar rumah:

- a) Ibu Ria bekerja sebagai Pegawai BUMN

Saya tahu menyusui itu penting cuman saya hanya bisa kasih sampai 2 bulan saja tidak sampai dua tahun, karena cuti yang saya dapatkan hanya segitu tidak bisa lagi cuti anak di tinggalkan di rumah jauh, otomatis jalannya hany anak kasih susu formula saja lagi (Ria. 2021).

- b) Ibu Friska bekerja sebagai Pegawai PT. Asuransi

Saya bekerja tidak sempat ASI untuk anak, untuk imunisasi ini saja saya harus izin dulu, karena neneknya pulang kampung, biasanya neneknya yang bawa anak saya untuk imunisasi.

Suami saya juga sama kerja mbak, kami sepakat-sepakat aja untuk tidak ASI lagi. Anak saya titipkan di tempat penitipan anak sementara waktu sampai neneknya pulang mbak (Friska. 2021).

Tidak hanya ibu bekerja di luar rumah yang tidak memberikan ASI kepada anaknya, Ibu yang hanya bekerja di rumah saja juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Febi Febrianti saat melakukan imunisasi bulanan. Ketika diwawancarai ibu ini di dampingi oleh suaminya. Kemudian Ibu Dwita yang didampingi oleh ibu kandungnya serta nenek Marini yang membawa cucunya. Mereka juga tidak memberikan ASI pada anaknya dikarenakan sibuk mengurus rumah dan ada yang masih muda tidak mengetahui bagaimana pemberian ASI.

3) Susu formula lebih bagus dibanding ASI

Kemajuan teknologi dalam masyarakat dan kehidupan manusia semakin hari semakin sibuk sehingga banyak yang memanfaatkan makanan yang cepat saji (instan) yang salah satunya susu formula serta memudahkan ibu dalam mendapatkan berbagai macam produk susu formula untuk bayi usia 0-6 bulan. Begitu juga dengan produsen yang mengeluarkan produk susu formula yang kualitasnya semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena banyaknya produsen yang memproduksi berbagai macam produk susu formula. Lebih canggihnya lagi produsen memformulasikan susu formula dengan sedemikian rupa yang semakin mirip dengan ASI salah satunya dengan penambahan DHA³.

Hal ini membuat sebagian ibu beranggapan bahwa memberikan susu formula sama saja dengan ASI karena kandungan gizi dalam susu formula yang semakin bagus dan meningkat. Responden beranggapan susu formula mirip dengan ASI eksklusif. Pengaruh kemajuan teknologi dalam masyarakat, kurangnya informasi yang didapatkan ibu setelah melahirkan dan juga perubahan sosial budaya menyebabkan ibu memberikan susu formula. Hal ini disebabkan karena susu formula merupakan alternatif tercepat yang didapatkan untuk kebutuhan bayi, selama ibu bekerja. Ini menjadi kendala tersendiri bagi kelangsungan pemberian ASI eksklusif. (Siregar,Asriwati, 2020:321)

Dengan demikian pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan dipengaruhi oleh faktor promosi susu formula seperti iklan promosi susu formula dari berbagai media, tenaga kesehatan, produsen susu formula, dan sebagainya. Gencarnya iklan susu formula menyebabkan ibu tertarik untuk memberikan susu formula pada anaknya tanpa mengetahui manfaat dan bahaya pemberian susu formula. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Diva Khalisa : “Saya ASI hanya berapa bulan saja setelah itu saya kasih susu formula karena ingin anak minum susu formula katanya susu formula bagus untuk anak (Khalisa. 2021)

Ibu Diva mengganti ASI dengan susu formula karena terpengaruh terhadap iklan-iklan di televisi dan sosial media yang mengatakan pemberian susu formula dapat membuat tubuh kembang anak meningkat dan membuat anak cerdas. Begitu besar pengaruh susu formula di kalangan para ibu jadi penelitian yang dilakukan di Puskesmas Rawat Inap Way Kandis didapatkan bahwa jawaban dari 65 responden yang terpengaruh dari promosi iklan media dan disebabkan dengan kondisi para ibu semua memakai susu formula untuk anaknya. Selain itu, ibu terpengaruh dengan promosi susu formula dikarenakan setiap hari ibu menonton televisi, serta mudahnya masyarakat mendapatkan informasi susu formula di pertokoan, supermarket, pelayanan kesehatan, dan poster/spanduk bergambar disepanjang jalan atau tempat umum.

³ DHA atau *Docosahexanoic Acid* adalah salah satu senyawa asam lemak omega-3 yang penting untuk perkembangan organ tubuh anak sejak dalam kandungan, khususnya pada mata dan otak.

4) Gaya Hidup

Perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang beragam menyebabkan ada penurunan jumlah ibu-ibu yang menyusui bayinya. Pengaruh hidup mewah dan status sosial tinggi yang terjadi di kota-kota besar ditemukan bahwa bayi cenderung di berikan susu formula lebih besar dibanding dengan pemberian ASI. Di kalangan menengah kebawah apabila dibandingkan dengan membeli susu formula mereka lebih memberikan ASI kepada anaknya namun masih terdapat kekurangannya yaitu pengetahuan yang kurang didapat oleh ibu dalam memahami tata cara pemberian ASI seperti memberikan sesuatu selain ASI. (Siregar,Asriwati, 2020:322).

Gaya hidup meliputi pembelian produk susu formula yang terbaik dan juga gaya hidup yang diukur berdasarkan aktivitas dimana seseorang melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhannya seperti bekerja, belanja, hobi, diet, olahraga dan lain sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Bunga bekerja sebagai PNS bahwa Ibu Ni Made Bunga tidak memberikan ASI karena ingin diet menjaga tubuhnya agar tetap bagus (*bodygoals*)

5) ASI Tidak Keluar

Alasan lain yang menjadi terhalangnya anak mendapatkan ASI adalah ASI yang tidak bisa keluar atau produksi ASI sedikit. Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Nurti bekerja sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang dikatakan ibu Nurti : “Saya tidak ASI karena ASI saya susah untuk keluar dulu minum obat KB mbak jadinya saya beralih ke susu formula (Nurti. 2021). Ibu Riya tidak memberikan ASI kepada anaknya dikarenakan meminum obat KB sebagaimana Ibu Riya mengatakan hal yang sama dengan ibu Nurti : “Saya tidak ASI mbak, ASI tidak keluar maaf ya mbak puting saya ini kecil jadi susah anak menghisapnya, lagian saya tidak semangat lagi kasih ASI. pikiran saya banyak mbak belum ini itunya stress juga di buatnya anak nangis terus. Salah satu cara dengan kasih formula deh mbak (Riya. 2021).

Berdasarkan wawancara penulis di atas ibu tidak melakukan usaha agar bayinya bisa menyusui. Kolostrum akan keluar jika bayi belajar menghisap. Semakin sering bayi menghisap maka semakin banyak kolostrum yang dihasilkan. Ibu tidak usah khawatir dan merasa bahwa ASI sedikit atau belum keluar karena bayi masih bisa bertahan hingga 3x24 jam tanpa mengonsumsi apapun (Maryunani, 2017:213).

6) Tidak Mendapat Dukungan Keluarga

Pemberian ASI terhadap bayi akan berhasil jika ibu merasa percaya dan yakin bahwa ASI adalah hal yang terbaik untuk bayinya. Kondisi ibu juga mempengaruhi terhadap produksi ASI sehingga secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap pemenuhan asupan ASI bayinya. Oleh karena itu sebaiknya ibu menghindari perasaan yang tidak nyaman, cemas, dan tertekan. Kondisi nyaman tidak bisa tercipta jika ibu kurang mendapatkkn dukungan dari pihak-pihak terdekat seperti suami yang paling utama seterusnya keluarga kandung, mertua, lingkungan rumah dan tempat kerja (Chomaria, 2020:33). Para ibu yang menjadi responden penulis mereka ada yang serumah dengan orang tua dan ada serumah dengan mertuanya, tidak sedikit ibu yang tinggal dengan suami dan anak-anaknya. Ada dimana penulis mewawancarai seorang ibu yang merasa tidak nyaman tinggal dengan mertuanya sehingga membuat si ibu tidak memberikan ASI kepada anaknya. Ibu Putri Dewi mengatakan:

“Saya kurang nyaman tinggal bersama mertua. jadi stress gitu mbak tidak enak juga sama suami. mungkin karna banyak pikiran dirumah jadinya ASI saya kurang keluarnya (Dewi. 2021). Mendapatkan dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan untuk para ibu menyusui, apabila ibu menjadi stress atau bisa disebut dengan *bebyblues* mengakibatkan ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya.

Seperti yang dialami oleh ibu Azizah Hardini : “Saya pusing banyak kerjaan, dan selalu di marahi suami bekerja rumah banyak yang tidak beres karena itulah ASI tidak keluar, anak saya kasih susu formula aja biar bisa melakukan pekerjaan lain (Hardini. 2021). Dari pemaparan ibu dan ibu ibu merasa kurang dapat dukungan dari orang-orang terdekatnya sehingga membuat ibu menghentikan pemberian ASI kepada anaknya diganti dengan susu formula.

7) Kebiasaan sebagian masyarakat memberi makan dan minuman selain ASI

Kebiasaan memberikan air putih dan cairan lainnya kepada bayi saat menyusui dibulan-bulan pertama umum dilakukan di banyak daerah perdesaan. Masyarakat beranggapan bahwa kolostrum itu tidak penting dan harus dibuang karena sudah lama sehingga berwarna kuning dan sudah basi dan dapat menyebabkan diare jika diberikan kepada bayi. Anggapan masyarakat seperti itu adalah salah. Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Nurul, ibu mengatakan bahwa:

Neneknya ini kasih air nasi, air susu saya kurang biar si bayi kenyang aja, namanya ibu-ibu jaman dulu banyak keyakinannya kan jadi saya turutin aja. (Nurul. 2021). Kebiasaan yang dilakukan oleh ibu dari ibu Nurul adalah apa yang diketahuinya semasa dahulu ketika mempunyai anak sampai dia mempunyai cucu dilakukan hal yang sama. Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu Novita: “Saya tahu kalo ASI penting cuman anak saya tidak ASI karena lahirnya caesar, ASI tidak mau keluar karna susah harus memompanya jadi saya kasih susu formula sama dikasih neneknya air nasi sama pisang biar untuk isi perut anak karena khawatir anak lapar tidak cukup dengan ASI saja (Novita. 2021). Berikut jumlah persentase alasan ibu di Kecamatan Tanjung Senang Lampung

Tabel 1

NO	ALASAN IBU	JUMLAH	PERSENTASE
1	Kurang Pengetahuan	15	9,75%
2	Pekerjaan	30	19,5%
3	Gaya Hidup	8	5,2%
4	ASI Tidak Keluar	5	3,25%
5	Tidak Mendapat Dukungan dari Keluarga	3	1,95%
6	Kebiasaan sebagian Masyarakat memberikan makanan selain ASI	3	1,95%
7	Alasan Lain (Ibu/Anak)	1	0,65%
Jumlah		65	100%

Sumber: Wawancara

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa alasan yang paling kuat atau alasan yang paling tinggi adalah pemberian susu formul dikarenakan dari alasan-alasan ibu di atas semuanya memilih susu formula untuk anaknya. Seterusnya dengan alasan pekerjaan dengan jumlah 30 orang persentase 19,5%. Kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian ASI dengan jumlah 15 orang persentase 9,75%. Dan yang paling rendah adalah alasan lain dari ibu maupun bayi yaitu 1 dengan persentase 0,65. Kegagalan dalam proses menyusui sering disebabkan karena timbulnya beberapa masalah, baik masalah pada ibu maupun pada bayi itu sendiri. Pada sebagian ibu tidak memahami masalah penyusuan ini, kegagalan menyusui sering dianggap terjadi kepada anaknya saja. Masalah dari ibu yang timbul selama menyusui dapat timbul dimulai sebelum persalinan, masa masa pasca persalinan dini dan masa persalinan lanjut (Anggraini, Subakti, 2013:127).

Masalah menyusui dapat pula diakibatkan karena keadaan khusus selain itu ibu sering mengeluhkan bayi sering menangis atau menolak menyusui sehingga diartikan bahwa ASInya tidak

cukup, atau ASI ibu tidak enak atau sudah basi sehingga banyak lagi alasan-alasan ibu dan menyebabkan diambil keputusan oleh ibu untuk menghentikan menyusui. Masalah pada bayi umumnya berkaitan dengan manajemen laktasi sehingga bayi sering bingung dimana tempat puting ibu sehingga membuatnya sering menangis dan karena itu ibu dan keluarga ibu beranggapan ASI tidak tepat untuknya (Anggarani, Subakti, 2013:129).

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Keengganan Ibu Memberikan ASI kepada Anak di Kecamatan Tanjung Senang

Islam telah mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak yang paling pertama yang diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Salah satunya adalah hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu demi keberlangsungan hidupnya tidak boleh disepelekan begitu saja (Chomaria, 2020:17).

ASI adalah makanan eksklusif bagi bayi dan merupakan makanan satu-satunya yang paling ideal untuk menjamin tumbuh kembang bayi sejak dilahirkan sampai bayi berumur 6 bulan. Nilai gizi yang terkandung di dalamnya sangat tinggi sehingga tidak memerlukan tambahan makanan apapun selain ASI. keunggulan ASI terdapat zat-zat yang hanya terdapat dalam ASI dan sangat dibutuhkan bagi asupan bayi diantaranya: Protein, Karbohidrat, Lemak, Vitamin, Zat garam dan Mineral. Kebutuhan nutrisi pada bayi berbeda dengan nutrisi bagi orang dewasa, baik dalam jumlah maupun proporsi. Kebutuhan nutrisi pada bayi akan terus mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhannya (Riksani, 2012:5). Pemberian ASI kepada anak sudah Allah perintahkan dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (QS. Al- Baqarah [2]: 233).

Ayat ini memerintahkan dengan kukuh agar wanita menyusukan anaknya. Petunjuk Allah SWT kepada para ibu (*walidat*) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun. Air susu ibu kandungannya lebih baik dari selainnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah menyusui di sini adalah sebagai anjuran (*mandub*) dan bahwa tiada kewajiban bagi seorang ibu menyusui anaknya kecuali bila diyakini bahwa anaknya tidak menerima selain susu ibunya, atau bila ayah anak itu tidak mampu mengambil seorang penyusu untuk menyusukan anaknya, atau ayah mampu tapi tidak dapat menemukan seorang penyusu. (Zuhaili, 2011:45)

Namun kondisi *mandub* (anjuran) dapat berubah menjadi wajib apabila ibu mampu untuk menyusui anaknya tanpa ada uzhur sekalipun maka ibu wajib menyusui anaknya jika tidak menyusui anaknya maka akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan bayinya. Para ulama sepakat menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal berikut yaitu:

- a. Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Hal ini sang ibu wajib menyusui anak demi keselamatan hidup anaknya.
- b. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain ibu kandung. Dalam hal ini juga wajib untuk menyusui anaknya demi keselamatan hidup anak.
- c. Jika suami tidak mempunyai harta untuk membiayai jasa wanita yang akan menyusui anaknya, maka ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia (Zuhaili, 2011:45).

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan adanya tingkat penyusuan yaitu:

- a. Tingkat sempurna yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan.
- b. Masa cukup yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna.
- c. Tingkat ketiga yaitu masa yang tidak cukup atau bisa dikatakan enggan.

Hal inilah dapat mengakibatkan dosa yaitu yang enggan menyusui anaknya. Bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya karena sakit maupun alasan yang dapat menimbulkan kecaman misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya. jika kamu, wahai para ayah, ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain, dan ibunya tidak bersedia menyusuinya, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran kepada wanita lain itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut. Firman-Nya Tidak ada dosa bagi kamu yakni bagi ayah, memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa (Shihab,2003:472).

a. Kurang Pengetahuan

Alasan para ibu dengan kurang pengetahuan tentang ASI penulis bagi menjadi 2 bagian, *pertama* kurang pengetahuan tentang agama, bahwa ibu banyak yang tidak mengetahui pemberian ASI merupakan perintah dari Allah dan Nabi. *Kedua*, kurang pengetahuan tentang kesehatan, di sini secara umum ibu mengetahui pemberian ASI namun tidak semuanya mengetahui pemberian ASI yang baik dan benar sehingga anak tidak mendapatkan asupan yang cukup. Kebanyakan ibu dengan alasan ini mengeluhkan ASI tidak keluar padahal jika dibantu dengan proses pengeluaran ASI dengan terus dihisap oleh bayinya lama kelamaan ASI terus keluar atau dengan cara lain dengan pijatan atau bisa dengan meminum daun perangsang ASI. Alasan kurang pengetahuan ini maka dapat diambil analisis hukum Islamnya tetap *mandub*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut di atas anjuran yang bersifat sunnah dan petunjuk dari Allah untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anak mereka, kecuali jika si anak tidak mau menerima susuan selain ibu nya. Pendapat ini dalilnya dari firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaaq ayat 6 yang artinya :

“*dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya* (ath-Thalaaq ayat 6).

Sunnahnya yang menyusui anak adalah ibu kandung karena susunya lebih baik untuk si anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung lebih banyak di samping juga memang sudah menjadi hak seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan hak si anak untuk disusui oleh ibunya. Dan dalam hak, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya seperti memudharatkan bagi anak maka ibu wajib menyusui anaknya.

b. Pekerjaan

Tugas wanita yang pertama dan utama adalah mendidik generasi-generasi baru. Di antara aktivitas wanita ialah memelihara rumah tangganya, membahagiakan suaminya, dan membentuk keluarga bahagia yang tentram damai, penuh cinta dan kasih sayang. Namun demikian tidak berarti bahwa wanita bekerja di luar rumah itu di haramkan *syara'*. Karena tidak ada seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya *nash syara'* yang *shahih*. Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita seperti mengobati atau merawat sesama wanita, tenaga pengajar, dan kegiatan lain yang memerlukan tenaga khusus wanita (Qaradhawi, 2012:130).

Apabila memperbolehkan wanita bekerja, maka sesuai dengan syarat berikut ini :

- 1) Hendaknya pekerjaannya itu disyari'atkan artinya pekerjaannya itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram.
- 2) Memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak gerik.
- 3) Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugas utamanya (Qaradhawi, 2012:131).

Pekerjaan menjadi alasan yang sangat banyak penulis temukan ada sebanyak 30 orang. Para ibu sibuk bekerja sehingga tidak memberikan ASI kepada anaknya. Alasan pekerjaan terdapat dua bagian, *pertama* ibu yang memang tidak peduli kepada anaknya hanya memberikan susu formula. *Kedua* ibu yang peduli kepada anak memberikan susu formula sejak bayinya dilahirkan dan hanya sampai beberapa bulan dan ibunya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu dengan kendala bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya maka tetap hukumnya *mandub*. Ibu yang sengaja menghalangi anaknya untuk mendapat nutrisi dari ASI maka hukum ibu menjadi wajib karena akan menimbulkan mudharat bagi bayi dan mengancam kehidupan bayinya. Asal hukum menyusui adalah *mandub* atau anjuran tetapi akan berubah menjadi wajib jika membahayakan jiwa anak. Terdapat firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang artinya :

“:Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (at-Tahrim ayat 6).

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) ini merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Ali, 2005:63). Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia apalagi jiwa anak yang merupakan penerus masa depan, melindungi dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

c. Gaya hidup

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i. Dan jika ia menolak untuk menyusui tanpa adanya uzur maka pihak pengadilan dalam hal ini hakim berhak memaksanya untuk menyusui bayinya kecuali jika wanita tersebut berstatus sosial tinggi dan kaya maka tidak wajib baginya untuk menyusui jika memang bayinya menerima disusui oleh wanita lain. Istri dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekaaan maka kebiasaannya adalah tidak menyusui dan ini menjadi sebuah syarat. Namun atas dasar istri seperti ini menyusui adalah wajib jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusunya karena hanya dia yang dapat melakukannya. (Qurthubi, 2009:343)

Dari sini penulis berpendapat bahwa zaman dahulu status sosial tinggi wanita bangsawan-bangsawan. Namun yang sekarang wanita staus sosial tinggi yang ingin merawat tubuhnya dan tidak memberikan ASI kepada anaknya. Terdapat ancaman yang yang artinya :

sangat keras dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bagi ibu yang tidak mau menyusui anaknya tanpa ada udzur (penghalang) yang dapat dibenarkan. Dari Abu Ummah *radhiyallahu 'anhu* Rasulullah SAW bersabda:

عن ابوامه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيِي*
الْحَيَّاتُ قُلْتُ : مَا بَالُ هَؤُلَاءِ ؟ قِيلَ : هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يَمْنَعُنَّ أَوْلَادَهُنَّ الْبَاهِنَّ . رواه حكم

Artinya : Mereka kemudian membawaku lagi, dan lagi kali ini aku melihat para wanita yang payudaranya digigit oleh ular-ular kecil. Aku bertanya ada apa dengan mereka? Mereka menjawab: itu adalah para wanita yang tidak mau menyusui anaknya. (HR. Hakim) (Albani, 2013:503-504)⁴

Ancaman hadis ini berlaku ketika seorang ibu dengan sengaja menghalangi anaknya untuk mendapatkan nutrisi dari ASInya tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara jika seorang ibu tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, baik karena faktor yang ada pada ibu maupun pada si anak, maka tidak termasuk dalam ancaman hadis ini.

d. ASI tidak keluar

Alasan ibu lainnya adalah ASI tidak keluar atau ASI sedikit keluarnya sehingga membuat ibu memberikan susu formula kepada anaknya. Maka hukumnya adalah tetap *mandub* karena para ulama tersebut berhujjah dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 233: yang artinya; Jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain akan dapat menyusukannya.

Menyusui dua tahun itu tidak wajib sebab boleh menyapih sebelum dua tahun ayat ini memuat batas maksimal menyusui untuk menghentikan pertentangan antara suami istri dalam masalah penyusuan. Menyusui lebih atau kurang dari batas maksimal dan tidak membahayakan bayi makalah tidak mengapa. Ulama Syafi'iyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan susu tersebut tidak bisa digantikan dengan yang lainnya (Zuhaili, 2011:44).

e. Tidak mendapat dukungan dari keluarga

Alasan tidak mendapat dukungan juga mempengaruhi ibu enggan dalam memberikan ASI kepada anaknya. Di dalam al-Qur'an memang tidak ada ayat yang menunjukkan kewajiban dalam menyusui namun para ulama meyakini bahwa ibu merupakan manusia yang diberikan hak oleh Allah dalam melakukan pemeliharaan terhadap bayi dan menyayangi anak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233: yang artinya; "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya kerjakan (QS. Al- Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas menjelaskan apabila orang tua ingin menghentikan penyusuan sebelum dua tahun sepakat di antara keduanya maka boleh. Tetapi hendaklah melihat dahulu kemaslahatan anak jangan sampai membahayakan anak. Bisa dikatakan menyusui bersifat *dharuriyyah* dan *hajiyyah*. *Dharuriyyah* karena menyangkut kemaslahatan untuk melindungi tumbuh kembang anak (*hifz an-nafs*) yakni memelihara jiwa dan (*hifz an-nasl*) yakni memelihara keturunan. menyusui semenjak anak dilahirkan sampai anak usia dua tahun. Dan bisa dikatakan *hajiyyah* karena setelah anak usia 6 bulan ke atas sudah diberikan makanan pendukung dan ASI di sini sebagai kebutuhan anak sampai usia dua tahun.

⁴Hadis ini shahih sesuai syarat Muslim, Namun al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

f. Kebiasaan sebagian masyarakat memberikan makanan dan minuman selain ASI

Kebiasaan yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Tanjung Senang dengan memberikan makanan dan minuman lain kepada anaknya adalah boleh jika tidak membahayakan bagi kesehatan bayi. Dasar hukumnya adalah *mandub* Dasar hukumnya dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya :

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al- Baqarah [2]: 233).

Dan jika akan memudharatkan bagi bayi maka seorang ibu wajib untuk memberikan ASI kepada anaknya tidak dengan memberikan makanan dan minuman lain selain ASI. Dalam ilmu kesehatan hendaknya anak diberi makanan pendamping di atas umur 6 bulan.

g. Susu Formula lebih baik dibanding ASI

Jalan satu-satunya dengan pemberian susu formula itulah alasan semua ibu yang penulis temukan melalui wawancara, menurut penulis pemberian susu formula boleh saja tetapi dilihat dulu pemberian susu formula ini Allah menyerukan agar para ibu menyusui anaknya selama dua tahun, karena Allah mengetahui bahwa pada masa-masa itu bayi membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang seluruh darah daging bayi tersebut berasal dari ibunya. Pada saat itu bayi masih berada dalam masa pembentukan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Sehingga apabila orang tua mampu melaksanakan amanah Allah ini, maka pastinya bayi tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani

Kesimpulannya menyusui bahwa tugas ibu meskipun dikatakan hal yang wajib bagi ibu namun Islam juga memberikan keringanan bagi ibu yang tidak dapat menyusui anaknya dengan alasan yang dibenarkan bukan hal yang disengaja tidak memberikan ASI. Berkaitan dengan keadaan yang memperbolehkan ibu untuk tidak memberikan ASI menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat alasan lain yang memperbolehkan ibu untuk tidak memberikan ASInya karena adanya indikasi medis. (Peraturan Menteri Kesehatan RI pasal 2 huruf d) WHO dan UNICEF mempublikasikan daftar mengenai alasan-alasan medis yang dapat diterima untuk menggunakan pengganti ASI sementara atau dalam jangka panjang.

a. Kondisi ibu yang dapat membenarkan alasan penghindaran menyusui secara permanen, yakni ibu dengan infeksi HIV. Dengan ketentuan pengganti menyusui dapat diterima mudah dilakukan dan aman.

b. Kondisi ibu yang dapat membenarkan alasan penghindaran menyusui secara sementara waku, seperti penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayi misalnya terkena sepsis, virus herpes.

c. Kondisi ibu yang masih dapat melanjutkan menyusui walaupun mungkin terdapat masalah kesehatan yang menjadi perhatian misalnya ibu terbukti menggunakan nikotin, alkohol, ekstasi,

amfetamin, kokain dan stimulan yang memiliki efek berbahaya bagi bayi yang disusunya (Anggarani, Subakti, 2013:140).

Dari lima Kelurahan di Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung Senang dan Kelurahan Way Kandis kebanyakan penulis mewawancarai responden ketika melakukan imunisasi di Puskesmas Rawat Inap Way Kandis. Ibu yang tidak menyusui anaknya secara eksklusif maupun sampai dua tahun dikarenakan daerah tersebut kebanyakan para ibu sudah bekerja. Lain halnya di tiga kelurahan lainnya, seperti kelurahan Perumnas Way Kandis, Kelurahan Pematang Wangi dan Kelurahan Labuhan Dalam termasuk kedalam jumlah penduduk sedikit dan banyak para ibu yang menyusui anaknya.

Menurut penulis dari alasan ibu yang tidak menyusui anaknya dikarenakan alasan-alasan yang dijelaskan bisa diterima dengan alasan ibu sudah bersusah payah mencoba melakukan upaya agar anaknya bisa menyusui namun tidak juga mendapatkan hasil dan solusi terakhir yang diambil ibu adalah dengan memberikan susu formula agar anaknya tetap tumbuh dan sehat. Lain halnya untuk ibu dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan seperti sibuk bekerja, gaya hidup mewah dan untuk memelihara bentuk tubuh. Hal demikian tidak bisa diterima karena tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu.

Upaya untuk meningkatkan pemberian ASI sudah lama dilakukan dalam bentuk seminar, materi-materi kesehatan, penyuluhan, program-program kesehatan serta bentuk lainnya. Hak bayi mendapatkan ASI bayi yang mendapatkan ASI sejak lahir dan sampai usia 6 bulan selanjutnya diberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan pemberian ASI di lanjutkan sampai anak usia 2 tahun. Selain itu ASI eksklusif mencegah kematian pada anak-anak berusia di dibawah 5 tahun.

3. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian pembahasan-pembahasan yang ada di atas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keengganan sebagian para ibu yang terjadi di Kecamatan Tanjung Senang tidak memberikan ASI dikarenakan dengan berbagai alasan. Alasan tersebut adalah kurang pengetahuan, Pekerjaan, Gaya hidup, ASI tidak keluar, Tidak dapat mendapat dukungan dari keluarga, Kebiasaan sebagian masyarakat memberikan makanan dan minuman selain ASI, ASI sama dengan susu formula. Menurut hukum Islam memberikan ASI adalah hukumnya *mandub* (anjuran). untuk dilakukan namun hukum *mandub* dapat berubah menjadi wajib jika akan memudharatkan bagi bayi.
- b. Kurang pengetahuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa menyusui merupakan *mandub* (anjuran) yang bersifat sunnah dan petunjuk dari Allah untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anaknya.
- c. Pekerjaan dalam alasan ini para ibu sibuk bekerja sehingga melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ulama maliki dan Ulama Syafi'iyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan susu tersebut tidak bisa digantikan dengan yang lainnya.
- d. Gaya hidup. Alasan gaya hidup sosial tinggi membuat para ibu tidak peduli akan kesehatan anaknya. Meskipun asal hukum menyusui adalah *mandub* atau anjuran tetapi akan berubah wajib jika membahayakan jiwa anak.
- e. ASI tidak keluar dalam pandangan hukum Islam sebagian ulama berpendapat adalah *mandub* (anjuran) karena apabila ibu menemukan kesulitan maka perempuan lain dapat

menyusui anaknya. Dalam hak, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya seperti memudharatkan bagi anak maka ibu wajib menyusui anaknya.

- f. Tidak dapat mendapat dukungan dari keluarga dalam pandangan hukum Islam suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Di sini apabila keduanya sepakat untuk menghentikan penyusuan sebelum dua tahun maka boleh tetapi dilihat dulu apakah tidak bermudharat kepada bayinya atau tidak. Jika bermudharat bagi kesehatan anak maka ibu wajib memberikan ASI.
- g. Kebiasaan sebagian masyarakat memberikan makanan dan minuman selain ASI. Kebiasaan yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Tanjung Senang dengan memberikan makanan dan minuman lain kepada anaknya adalah boleh jika tidak membahayakan bagi kesehatan bayi. Dasar hukumnya adalah *mandub*.
- h. ASI sama dengan susu formula. Alasan ini paling banyak dilakukan oleh para ibu di Kecamatan Tanjung Senang Lampung, mereka mengganti ASI dengan susu formula, apabila membuat anak sehat maka hukumnya tetap *mandub* dan jika membahayakan bagi kesehatan bayi maka ibu tersebut wajib memberikan ASI kepada anaknya.

Atas dasar inilah ibu yang tidak memberi ASI tanpa alasan yang jelas dan bertentangan dari syariat maka ibu tersebut dipandang kurang dalam menjalankan agama serta kewajibannya sebagai ibu dan akan membuat pertumbuhan bayi semakin memburuk. Mayoritas ulama mengatakan wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan kepada:

- a) Ibu agar lebih ikhlas dalam menjalani kewajibannya sebagai ibu.
- b) Kepada Petugas kesehatan dan Pemerintah agar lebih memperhatikan dan menindaklanjuti atas tindakan ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya.
- c) Kepada keluarga ibu maupun lingkungan ibu agar selalu mendukung program ibu dan anak sehat agar terciptanya masa depan anak yang berkualitas.

Pemberian ASI di Kecamatan Tanjung Senang masih kurang terlaksananya dikarenakan masyarakat masih kurang memahami pentingnya ASI bagi bayi maupun ibu. Ibu meskipun tidak memahami setidaknya ibu mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti suami, orang tua dan orang-orang terdekat ibu agar ibu tidak mengalami stres yang berlebihan pasca melahirkan sampai menyusui. Berdasarkan pada pengalaman langsung penulis dalam proses penelitian ada beberapa keterbatasan yang dialami untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. (2013). *Hadis-Hadis Shahih Tentang Anjuran Dan Janji Pahala, Ancaman Dan Dosa*. Judul Asli *Shahih At Targhib Wa At-Tarhib*. Maktabah al-ma'rif. Penerjemah Izzudin Karimi, Mustofa Aini, Kholid Samhudi. Cet. III. Penerbit: Darul Haq.
- Ali, Muhammad Daud. (2005). *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anggraini, Deri Rizki, Yazid Subakti. (2013). *Kupas Tuntas Seputar Kehamilan* Cet 1 Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Asqalani, Ibnu Hajar. (2013). Terjemahan *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*. Judul Asli *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Penerjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.
- Azzahida, Wida & Indiscript Creative. (2015). *Menyusui dan menyapih dalam Islam*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Chomaria, Nurul. (2020). *ASI Untuk Anakku*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan (Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih)*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Maryunani, Anik. (2017) *Asuhan Ibu Nifas Dan Asuhan Ibu Menyusui*. Bogor: IN media.
- Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. (2006). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Judul Asli *Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsiir*. Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari. Cet.9.. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- _____. (2014). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Judul Asli *Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsiir*. Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari. Cet.13. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Qaradhawi, Yusuf. (2012). *Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*. Bandung: Jabal.
- Qurthubi, Syaikh Imam. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*. Judul Asli *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*. Penerjemah Muhyiddin Masridha. Jilid 16. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Riksani, Ria. (2012). *Keajaiban Asi Air Susu Ibu*. Jakarta: Dunia Sehat.
- Shihab, M Quraish. (2003). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. (2017). *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Bandar Lampung*. Bandar Lampung.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. (2017). *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung*. Lampung. Website: <https://dinkes.lampungprov.go.id/>
- Kecamatan Tanjung Senang Dalam Angka 2021. Website: <https://bandarlampungkota.bps.go.id/> . diakses Juli 2021
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.